

TESIS

INVESTASI SWASTA SEBAGAI PEMODERASI PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN DANA OTONOMI KHUSUS TERHADAP KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA

PRIVATE INVESTMENT AS MODERATING ORIGINAL INCOME OF REGIONS, BALANCED FUNDS, AND SPECIAL AUTONOMY FUNDS ON PERFORMANCE OF DISTRICT / CITY GOVERNMENTS IN PAPUA PROVINCE

disusun dan diajukan oleh

AGUS NISFUR ROMDIONI

P3400216401



PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2019



TESIS

INVESTASI SWASTA SEBAGAI PEMODERASI PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN DANA OTONOMI KHUSUS TERHADAP KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA

disusun dan diajukan oleh


AGUS NISFUR ROMDIONI
P3400216401

telah dipertahankan dalam sidang ujian tesis
pada tanggal **16 Januari 2019**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Komisi Penasihat

Ketua

Anggota



Drs. Harryanto, M.Com., Ph.D
NIP. 195312101987021001



Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si
NIP. 196904131994031003

Ketua Program Studi
Magister Sains Akuntansi



Harryanto, SE., Ak., M.Soc., Sc., CA
NIP. 19703191992032003

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si
NIP. 196402051988101001



PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Agus Nisfur Romdioni

NIM : P3400216401

Jurusan/program studi : Magister Akuntansi

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul

**INVESTASI SWASTA SEBAGAI PEMODERASI PENDAPATAN ASLI
DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN DANA OTONOMI KHUSUS
TERHADAP KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
PAPUA**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/ diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Januari 2019

Yang membuat pernyataan,

AGUS NISFUR ROMDIONI



PRAKATA

Bismillahir Rahmanir Rahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **Investasi Swasta Sebagai Pemoderasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua**. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman dan suri tauladan yang terbaik hingga akhir zaman.

Selama proses penyusunan tesis ini peneliti mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Bapak Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Ibu Dr. R.A. Damayanti, SE.,Ak.,M.Soc.,Sc.,CA., selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi. Ungkapan terima kasih yang tak terhingga kepada Drs. Harryanto, M.Com., Ph.D dan Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si atas segala perhatian dan bimbingan yang diberikan. Beliau dengan keramahan dan ketulusan meluangkan waktu dalam membimbing sejak proposal hingga penelitian tesis ini selesai. Penghargaan dan terima kasih peneliti sampaikan kepada Prof. Dr. Mediaty, SE., Ak.,M.Si.,CA, Bapak Dr. Syarifuddin, SE.,Ak.,M.Soc.,Sc.,CA dan Ibu Dr. Aini Indrijawati, SE.,Ak.,M.Si.,CA sebagai pembimbing yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan kepada peneliti mulai dari proposal hingga penyelesaian tesis.



Ucapan terima kasih yang sangat dalam kupersembahkan kepada kedua orang tuaku dan saudara tercinta yang senantiasa memberikan dukungan moril dan materil serta doa restu kepada peneliti dalam suka duka penyusunan tesis ini hingga selesai. Ucapan terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan Magister Akuntansi Angkatan 2016 atas motivasi dan kebersamaan sampai akhir studi. Berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu demi satu, yang turut memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, peneliti berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat meskipun peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Makassar , Januari 2019

Peneliti

AGUS NISFUR ROMDIONI



ABSTRAK

AGUS NISFUR ROMDIONI. *Investasi Swasta sebagai Pemoderasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Dana Otonomi Khusus terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua* (dibimbing oleh Harryanto dan Sanusi Fattah).

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh investasi swasta, pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan kinerja pemerintah.

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data yang digunakan adalah data panel yang menggabungkan data *time series* dan *cross section*. Penganalisisan data menggunakan analisis regresi, linear dengan bantuan program *Software Eviews*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah; (2) dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah; (3) dana otonomi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah; (4) investasi swasta dapat memoderasi PAD terhadap kinerja pemerintah; (5) investasi swasta dapat memoderasi perimbangan terhadap kinerja pemerintah; dan (6) investasi swasta dapat memoderasi dana otonomi khusus terhadap kinerja pemerintah.

Kata kunci: kinerja pemerintah, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dana otonomi khusus, investasi swasta



ABSTRACT

AGUS NISFUR ROMDIONI. *Private Investment as Moderating Regional Original Income, Balancing Funds, and Special Autonomy Funds for the Performance of Regency/City Government in Papua Province (Supervised by Harryanto and Sanusi Fattah)*

This study aims to determine the effect of Private Investment, Regional Original Income (PAD), Balancing Funds, Special Autonomy Funds and Government Performance.

This study used secondary data. The data used was data panel that combined Time Series and Cross Section data. Data were analyzed using linear regression analysis with the help of the Eviews software program.

The results show that (1) PAD has a positive and significant effect on government performance; (2) Balancing funds have a positive and significant effect on government performance; (3) Special autonomy funds have a positive and significant effect on government performance; (4) Private investment moderates PAD on government performance; (5) Private investment moderates the balance of government performance; (6) Private investment moderates the special autonomy fund for government performance.

Keywords: Government Performance, Local Revenue, Balancing Funds, Special Autonomy Funds, Private Investment



DAFTAR ISI

TESIS	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iii
PRAKATA.....	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Kegunaan Penelitian.....	12
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	12
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	12
1.5 Ruang lingkup Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep	13
2.1.1 Teori <i>Fiscal Federasism</i>	13
2.1.2 Pendapatan Asli Daerah	15
2.1.3 Dana Perimbangan	21
2.1.4 Dana Otonomi Khusus.....	29
2.1.5 Investasi Swasta.....	31
2.1.6 Pengertian Kinerja dan Pertumbuhan Ekonomi.....	33
2.2 Tinjauan Empiris	42
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS.....	47
3.1 Kerangka Konseptual.....	47
3.2 Hipotesis.....	48
3.2.1 PAD Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.....	48
3.2.2 Dana perimbangan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.....	49
3.2.3 Dana Otonomi Khusus terhadap Kinerja pemerintah Daerah.....	52
3.2.4 PAD terhadap Kinerja Pemerintah daerah dengan Investasi swasta sebagai moderasi	53
3.2.5 Dana Perimbangan terhadap kinerja pemerintah daerah dengan investasi swasta sebagai moderasi.....	54
3.2.6 Dana otonomi khusus terhadap kinerja pemerintah daerah dengan investasi swasta sebagai moderasi.....	55



BAB IV	METODE PENELITIAN	57
4.1	Rancangan Penelitian.....	57
4.2	Situs dan Waktu penelitian.....	57
4.3	Jenis dan Sumber Data	57
4.4	Metode Pengumpulan Data	58
4.5	Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional	58
4.5.1	Variabel penelitian	58
4.5.2	Defenisi Operasional.....	59
4.6	Teknik Analisis Data	60
4.6.1	Pemilihan Model Estimasi Data Panel.....	61
4.6.2	Uji Kesesuaian Model	62
4.6.3	Uji Asumsi Klasik	64
4.6.4	Pengujian Hipotesis	68
4.6.5	Analisis Model Regresi Moderasi	69
BAB V	HASIL PENELITIAN	71
5.2	Statistik Deskriptif	71
5.3	Deskripsi Hasil Penelitian.....	74
5.3.1	Pemilihan Metode Analisis Regresi Data Panel.....	74
5.3.2	Pengujian Asumsi Klasik.....	75
5.3.3	Hasil Regresi dan Pengujian Hipotesis	76
5.3.4	Pengujian Hipotesis	84
5.3.4.1	Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Pemerintah	84
5.3.4.2	Dana perimbangan Terhadap kinerja pemerintah	84
5.3.4.3	Dana Otonomi Khusus Terhadap Kinerja Pemerintah	85
5.3.4.4	PAD terhadap Kinerja Pemerintah daerah dengan Investasi swasta sebagai moderasi	85
5.3.4.5	Dana perimbangan terhadap kinerja pemerintah dengan investasi swasta sebagai moderasi	86
5.3.4.6	Dana otonomi khusus terhadap kinerja pemerintah dengan investasi swasta sebagai moderasi	86
BAB VI	PEMBAHASAN	88
6.1	PAD terhadap Kinerja Pemerintah	88
6.2	Dana perimbangan Terhadap Kinerja Pemerintah	89
6.3	Dana Otonomi khusus terhadap Kinerja Pemerintah.....	90
6.4	PAD terhadap Kinerja Pemerintah daerah dengan Investasi swasta sebagai moderasi.....	91
6.5	Dana perimbangan terhadap kinerja pemerintah dengan investasi swasta sebagai moderasi	92
6.6	Dana otonomi khusus terhadap kinerja pemerintah dengan investasi swasta sebagai moderasi	94
	PENUTUP	97
	Kesimpulan.....	97



7.2 Implikasi..... 98
7.3 Keterbatasan 99
7.4 Saran 99

DAFTAR PUSTAKA..... 101



DAFTAR TABEL

4.1	Klasifikasi variabel moderasi.....	69
5.1	Statistik deskriptif.....	72
5.2	Hasil Pengujian asumsi klasik.....	75
5.3	Hasil uji koefisien determinasi (R^2).....	77
5.4	Hasil Analisis regresi parameter individual.....	78
5.5	Hasil Regresi interaksi antara PAD dan investasi swasta.....	79
5.6	Hasil regresi interaksi antara dana perimbangan dan investasi swasta.....	81
5.7	Hasil regresi interaksi antara dana otonomi khusus dan investasi swasta..	82



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keterlibatan pemerintah sangatlah penting dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Bentuk campur tangan pemerintah terhadap pembangunan ekonomi dapat melalui kebijakan pengelolaan anggaran, salah satunya melalui kebijakan desentralisasi fiskal.

Pada tahun 1998 terjadi reformasi di Indonesia. Reformasi terjadi di segala bidang, salah satunya di bidang keuangan. Selain itu, Indonesia juga mengalami perubahan sistem pengelolaan negara, dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Secara formal desentralisasi mulai berlaku sejak 1 Januari 2001, pada masa ini dasar hukum pemberlakuan desentralisasi dibuat undang-undang baru yang menggantikan undang-undang sebelumnya, yaitu undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah yang memberikan kewenangan atau otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional.

Adanya revisi payung hukum mengenai desentralisasi, pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya dan melaksanakan tata kelola pemerintah yang baik yang akan berdampak pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Otonomi atau desentralisasi dimaksudkan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Wujud desentralisasi ini

memberikan wewenang dari pemerintah pusat kepada tingkat pemerintahan untuk melakukan pembelanjaan, memungut pajak, terbentuknya dewan



yang dipilih rakyat, memilih kepala daerah oleh rakyat dan adanya bantuan (transfer) dari pemerintah pusat. Umumnya desentralisasi mencakup aspek politik, administratif dan fiskal (Nurhemi dan Suryani, 2015).

Desentralisasi fiskal diikuti konsekuensi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang merujuk prinsip uang mengikuti fungsi (*money follow function*), artinya setiap bentuk penyerahan kewenangan harus diikuti penyerahan pendanaan untuk melaksanakan kewenangan yang mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Bentuk perimbangan keuangan mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah (UU No 33 Tahun 2004).

Rosemarry *et al.* (2016) mengungkapkan bahwa alasan diterapkannya kebijakan otonomi pada daerah karena pemerintah pusat tidak mampu sendiri mengawasi pembangunan daerah secara keseluruhan oleh sebab itu pemerintah pusat melimpahkan kewenangan terhadap pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus secara mandiri kepentingan-kepentingan daerahnya. Penerapan kebijakan otonomi daerah menyebabkan daerah agar mampu menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki daerah. Halaskova *et al.* (2016) mengemukakan bahwa potensi-potensi yang dimiliki daerah memiliki pengaruh pada kualitas dan ruang lingkup pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan ekonomi yang hendak dicapai melalui desentralisasi fiskal adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan pelayanan publik yang lebih merata dan memadai dengan cara memperpendek jarak antara

layanan publik dengan masyarakat lokal (Kusnandar dan Siswantoro, gumen ini tidak terlepas dari keyakinan bahwa pembangunan tidak dapat



tercapai dengan hanya melalui mekanisme pasar, malainkan memerlukan peran pemerintah melalui kebijakan anggarannya.

Rondonuwu dkk. (2015) menyatakan bahwa kemampuan mengelola keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah seperti kemampuan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerahnya serta mampu membiayai pembangunan daerah dan pelayanan sosial yang diberikan kepada masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah ruang lingkup keuangan daerah pada tingkat pemerintah daerah yang terdiri dari tiga komponen, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kinerja keuangan pemerintah dapat diukur dari seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi-potensi yang dimiliki daerahnya sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah setiap tahunnya.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik berpengaruh terhadap kemandirian dan kemajuan suatu daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari kebijakan desentralisasi fiskal yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, aturan kewenangannya tercantum dalam undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan secara luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola keuangannya dalam rangka mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas di daerah masing-masing termasuk dalam penyusunan dan pengalokasian dana yang dimiliki secara efektif dan efisien.

pengelolaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang



berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan atas keadilan dan kepatuhan. Apabila pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, maka tentunya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada daerah itu sendiri.

Namun pada kenyataannya, dikutip dari tabloidjubi menyebutkan kinerja pemerintah daerah di papua terendah secara nasional, sebagaimana dirilis berdasarkan keputusan Menteri dalam Negeri, mencerminkan lemahnya aparatur pemerintah dalam mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Cerminan lemahnya keuangan daerah juga menjadi indikator besarnya potensi terjadinya penyelewengan dalam proses pengelolaannya.

Beberapa penelitian sebelumnya juga meneliti mengenai pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian Nugroho dan Rohman (2012) memberikan hasil bahwa tingginya penerimaan Pendapatan Asli Daerah dapat meningkatkan kemandirian pemerintah daerah sehingga hal tersebut berimplikasi pada kinerja pemerintah daerah. Darwanis dan Saputra (2014) mengemukakan bahwa pemerintah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pungutan yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah sehingga pemerintah daerah dapat meningkatkan pertumbuhan kinerja pemerintah. Julitawati dkk. (2012), juga menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pada sisi lain penelitian yang dilakukan Mulyani dan Wibowo (2017) mendapatkan hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang memberikan indikasi bahwa peningkatan pendapatan asli daerah dapat menurunkan kinerja keuangan

ah daerah. Abdulah dkk. (2015) Mengemukakan bahwa dari sisi



perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Usman dkk (2008) mengungkapkan Pemerintah Pusat tetap memainkan peranan penting dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang didesentralisasikan ke pemerintah daerah khususnya dalam hal keuangan. Pemerintah Pusat bertanggung jawab menjaga keseimbangan alokasi dana antar daerah. Untuk itu, Pemerintah Pusat melakukan transfer dana ke daerah melalui beberapa mekanisme, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Ketiga dana perimbangan tersebut mempunyai tujuan dan *nature* (sifat dasar) yang berlainan satu sama lain. Semua dana perimbangan tersebut disalurkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Oleh karena itu, dalam pengelolaannya pemda harus mempertanggung jawabkannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Untuk semua jenis dana perimbangan, peran DAU dalam dana perimbangan paling besar, sedangkan peran DAK terkecil dalam dana perimbangan. Besarnya peran DAU juga menunjukkan bahwa dalam era desentralisasi saat ini, pemerintah daerah memperoleh kepercayaan yang sangat besar dalam penggunaan dana transfer dari pusat karena penggunaan jenis dana perimbangan tersebut sama sekali tidak diatur oleh pemerintah pusat.

DAU bersifat hibah umum (*block grant*); oleh karenanya, pemda memiliki kebebasan dalam memanfaatkannya tanpa campur tangan Pemerintah Pusat. pemerolehan dan pemanfaatan DAK harus mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah-

ertentu dalam rangka mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan an termasuk dalam program prioritas nasional. DAU yang dikelola daerah



digunakan untuk belanja rutin, terutama gaji pegawai pemerintah daerah. DAK yang khusus digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana fisik ini, apabila dikelola dengan baik, dapat memperbaiki mutu pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan, dan paling tidak mengurangi kerusakan infrastruktur. Hal ini sangat penting untuk menanggulangi kemiskinan dan membangun perekonomian nasional yang lebih berdaya saing (Usman et al, 2008).

Sedangkan selain dana transfer, Sumber pendanaan utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, baik provinsi, kabupaten dan kota mestinya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi dalam realisasinya, Kuncoro (2014) menemukan bahwa PAD membiayai pengeluaran kabupaten/kota kurang dari 22 persen.

Selain itu terdapat beberapa daerah di Indonesia yang mendapatkan perlakuan khusus, salah satunya daerah Papua melalui undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus. Kebijakan Otonomi Khusus Papua pada dasarnya merupakan pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Pemerintah Daerah Papua dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disertai dengan tambahan dana transfer pemerintah pusat kedaerah otonomi berupa dana otonomi khusus.

Besarnya dukungan pendanaan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam bentuk dana perimbangan, maka penerimaan daerah tersebut harus dibarengi dengan kemampuan dan upaya yang luas untuk

nya sesuai dengan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah masing-



masing. Pemberian otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diharapkan akan lebih memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Selain desentralisasi dari sisi penerimaan daerah kondisi investasi swasta juga perlu mendapat perhatian dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui investasi swasta, penambahan arus modal, yang tidak lain adalah akumulasi modal, digunakan untuk membangun usaha baru dan/atau melakukan perbaikan pada usaha yang telah berjalan. Keberadaan usaha ini bermanfaat untuk menciptakan lapangan kerja, peningkatan pendapatan individu (sebagai dampak peningkatan standar hidup), mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan per kapita, mendorong pertumbuhan ekonomi, menarik kedatangan investor baru, dan mendorong pembangunan ekonomi (Haroon dan Nasr, 2011).


Pembangunan ekonomi di daerah umumnya difokuskan pada pembangunan ekonomi melalui usaha pertumbuhan ekonomi, di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk merangsang perkembangan kegiatan perekonomian dalam wilayah tersebut. Menurut teori Harrod-Domar untuk dapat meningkatkan laju perekonomian diperlukan investasi-investasi baru yang digunakan untuk tambahan stok modal (Arsyad, 2015). Dengan adanya investasi diharapkan ekonomi akan tumbuh.

Menurut Samuelson dan Nordhaus dalam Utami (2014) investasi memiliki peran penting dalam perekonomian, yaitu sebagai komponen pengeluaran yang besar dan mudah berubah, perubahan yang besar dalam investasi akan mengakibatkan perubahan drastis dalam *aggregate demand*. Selain itu, investasi juga mengakibatkan akumulasi modal. Penambahan akumulasi modal ini

akan meningkatkan output nasional yang pada akhirnya menyebabkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Untuk meningkatkan pertumbuhan




ekonomi, dibutuhkan dukungan dari investasi swasta, yang tidak dapat dipenuhi hanya dari dalam negeri saja, tetapi juga dari luar negeri.



Sumber: Data BPS

Gambar 1.1 Rata-rata laju pertumbuhan PDRB 2012-2016

Gambar grafik diatas merupakan gambaran nilai rata-rata laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto tahun 2012-2016 wilayah timur Indonesia yang menunjukkan bahwa Sulawesi Tengah menempati peringkat pertama sebesar 9,94%. Sedangkan Papua menempati tiga besar terendah sebesar 6,06% diatas Maluku dan Papua Barat.



Sumber: Data BPS

Gambar 1.2 PDRB 5 kab/kota tertinggi dan terendah di Provinsi Papua



Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto tahun 2016 tertinggi ditempati oleh kabupaten Mimika sebesar 12,84% di ikuti dengan kabupaten Waropen, Jayapura, Membramo Raya dan Pegunungan Bintang. Pertumbuhan terendah ditempati oleh kabupaten Biak Numfor sebesar 4,07% di atasnya ada kabupaten Supiori, Puncak Jaya, Tolikara, dan Jayawijaya.

Tabel 1.1 Pertumbuhan Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua

Kabupaten/kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
Kab. Biak Numfor	9.77	9.14	10.42	10.74	11.92	9.09	8.86	24.41	11.79
Kab. Jayapura	7.90	7.96	9.57	8.86	10.32	8.73	7.35	19.64	10.04
Kab. Jayawijaya	8.97	8.66	11.57	8.90	13.31	8.77	7.98	8.32	9.56
Kab. Merauke	4.98	5.29	6.08	5.33	5.63	5.13	5.21	5.41	5.38
Kab. Mimika	4.40	4.55	5.58	5.52	5.75	4.65	3.87	11.08	5.68
Kab. Nabire	8.14	7.90	9.54	9.23	9.58	8.49	7.96	13.97	9.35
Kab. Paniai	26.74	17.18	12.71	11.94	14.05	12.05	9.98	22.80	15.93
Kab. Puncak Jaya	10.85	8.83	11.19	10.07	12.82	10.16	9.03	69.86	17.85
Kab. Kepulauan Yapen	10.74	10.19	12.58	12.04	11.80	9.15	8.73	13.38	11.08
Kota Jayapura	7.57	7.47	8.07	7.22	9.69	7.83	7.47	14.39	8.72
Kab. Sarmi	8.68	9.13	10.18	9.67	10.95	9.22	8.38	15.80	10.25
Kab. Keerom	11.82	10.59	13.15	12.20	11.91	10.68	9.40	10.32	11.26
Kab. Yahukimo	9.41	9.74	11.19	10.36	12.09	9.49	7.63	31.40	12.66
Kab. Pegunungan Bintang	8.58	8.71	9.32	8.40	10.07	9.00	7.72	11.60	9.18
Kab. Tolikara	11.30	9.56	11.84	10.10	14.25	12.47	7.59	11.37	11.06
Kab. Boven Digoel	7.82	7.33	9.02	8.86	9.38	9.05	7.91	15.68	9.38
Kab. Mappi	9.03	7.43	9.15	8.80	10.30	8.94	8.32	12.03	9.25
Kab. Asmat	8.61	14.61	9.81	9.39	10.49	7.91	7.04	19.64	10.94
Kab. Waropen	12.30	10.11	12.81	11.96	14.08	12.13	11.56	10.33	11.91
Kab. Supiori	11.12	11.28	13.85	11.72	17.77	14.86	11.82	7.29	12.46
Kab. Mamberamo Raya	8.47	9.26	9.27	8.14	11.78	9.40	8.64	12.86	9.73
Kab. Mamberamo Tengah	3.18	3.91	15.58	11.55	11.74	11.26	9.29	10.31	9.60
Kab. Yalimo	2.86	10.80	14.37	11.38	11.74	10.16	8.87	19.69	11.23
Kab. Lanny Jaya	2.59	10.36	13.34	9.76	12.24	10.06	8.97	29.24	12.07
Kab. Nduga	2.90	10.49	13.60	12.65	13.57	11.17	9.25	25.35	12.37
Kab. Puncak	2.30	10.28	10.83	9.23	13.02	9.16	8.90	21.33	10.63
	6.71	11.56	14.12	12.73	14.45	13.59	12.37	11.11	12.08
ya	5.10	3.34	4.83	10.32	11.63	10.92	9.85	17.51	9.19
	7.51	3.40	4.29	13.97	15.50	14.64	12.64	18.27	11.28



Sumber: Data diolah

Selama 2010–2017, data kabupaten/kota di Papua di tinjau dari dana otonomi khusus tumbuh dan selalu mengalami peningkatan. Dapat dikatakan secara umum pendapatan daerah masih di dominasi oleh dana transfer pemerintah pusat. Walaupun alokasi dana yang digunakan cukup besar masih saja terjadi permasalahan di daerah/kota di Papua yang menyangkut kesejahteraan. Sangat ironis, sepanjang masa 7 tahun terakhir tragedi demi tragedi kemanusiaan justru terus terjadi. Kucuran dana terus meningkat, tapi masih ada Kejadian Luar Biasa (KLB) terjadi kelaparan, gizi buruk, dan wabah penyakit tak kunjung berhenti.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa ada sesuatu yang perlu dan sangat memerlukan perhatian khusus terkait kinerja pemerintah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua, maka penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh pengelolaan dana desentralisasi berupa PAD, dana perimbangan dan dana otonomi khusus terhadap Kinerja Pemerintah. Selain itu, dilihat juga pengaruh PAD, dana perimbangan dan otonomi khusus terhadap Kinerja Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Papua dengan Investasi Swasta sebagai pemoderasi. Adapun perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah terletak pada variabel otonomi khusus dan moderasi. Dalam penelitian ini Variabel yang digunakan adalah PAD, dana perimbangan dan dana otonomi khusus, sedangkan variabel dependen adalah kinerja pemerintah daerah dan variabel moderasi adalah Investasi Swasta.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada latar belakang, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah PAD berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?
2. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?
3. Apakah dana otonomi khusus berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah?
4. Apakah PAD berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dengan investasi swasta sebagai moderasi?
5. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dengan investasi swasta sebagai moderasi?
6. Apakah dana otonomi khusus berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dengan investasi swasta sebagai moderasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang disebut di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis:

1. Pengaruh PAD terhadap kinerja pemerintah daerah
2. Pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja pemerintah daerah
3. Pengaruh dana otonomi khusus terhadap kinerja pemerintah daerah
4. Pengaruh PAD terhadap kinerja pemerintah daerah dengan investasi swasta sebagai moderasi
5. Pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja pemerintah daerah dengan

investasi swasta sebagai moderasi



6. Pengaruh dana otonomi khusus terhadap kinerja pemerintah daerah dengan investasi swasta sebagai moderasi

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai sumbangan pemikiran serta menjadi referensi dan menyediakan kajian serta bukti tambahan secara universal yang dapat digunakan dalam pengembangan ilmu yaitu dengan mengembangkan penelitian lebih lanjut khususnya dalam bidang akuntansi publik yang berkaitan dengan kinerja pemerintah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi yang berguna bagi pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan terkait dengan sumber pendapatan yang mempengaruhi kinerja pemerintah

1.5 Ruang lingkup Penelitian

Penelitian ini akan membahas perihal PAD, dana perimbangan dan dana otonomi khusus terhadap kinerja pemerintah dan investasi swasta. Penelitian ini menggunakan data sekunder mengenai pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua yang didapat melalui Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Teori *Fiscal Federaslism*

Teori *Fiscal Federaslism* menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan jalan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal (Oates (1972). Desentralisasi fiskal diartikan sebagai pelimpahan kewenangan terkait dengan pengambilan keputusan kepada pemerintah tingkat rendah (Akai & Sakata, 2002). Secara teoritis desentralisasi fiskal merupakan devolusi tanggung jawab fiskal dan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dapat meningkatkan atau mengurangi ekonomi pertumbuhan (Bodman *et al.* 2009). Fungsi utama dari desentralisasi fiskal yaitu meningkatkan efisiensi sektor publik dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Faridi, 2011).

Menurut Penthury (2011) dalam desentralisasi fiskal pemerintah daerah harus mampu memberikan fasilitas pelayanan publik dengan baik untuk seluruh masyarakat lokal. Infrastruktur merupakan kunci dari pertumbuhan ekonomi, dengan menyiapkan infrastruktur yang baik maka akan meningkatkan produktivitas (Modebe *et al*, 2012). Pemerintah dapat menyediakan infrastruktur ekonomi untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan alokasi sumber daya, dan meningkatkan produktivitas ekonomi.

Desentralisasi fiskal dikatakan menawarkan sejumlah manfaat bagi tata kelola sektor publik, termasuk pertumbuhan, akuntabilitas, dan responsivitas para pejabat pemerintah terhadap tuntutan lokal dan kebutuhan (Amagoh & Amin,

Desentralisasi fiskal dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu: otonomi fiskal daerah, dan pentingnya fiskal pemerintah daerah. Otonomi fiskal



pemerintah daerah berkaitan dengan transfer fiskal antar pemerintah. Pinjaman daerah dan tanggung jawab untuk penyediaan barang dan jasa publik, sedangkan kepentingan fiskal terhubung langsung dengan tingkat tanggung jawab pengeluaran pemerintah daerah terhadap tingkat dari seluruh pengeluaran pemerintah (Aristovnik, 2012).

Berbagai kajian dampak desentralisasi terhadap perekonomian dan *public services delivery* dapat dijelaskan dalam kerangka teori fiskal federalism. Teori ini dibagi dalam dua perspektif, yaitu teori tradisional atau teori generasi pertama (*First Generation Theories*) dan teori perspektif baru atau teori generasi kedua (*Second Generation Theories*). Dalam pandangan teori generasi pertama terdapat dua pendapat yang menekankan keuntungan alokatif desentralisasi.

- Pertama adalah tentang penggunaan *knowledge in society*, yang menurut Hayek (1945) proses pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan dipermudah dengan penggunaan informasi yang efisien karena pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakatnya. Dalam konteks keuangan publik, pemerintah daerah mempunyai informasi yang lebih baik dibanding pemerintah pusat tentang kondisi daerah masing-masing, sehingga pemerintah daerah akan lebih baik dalam pengambilan keputusan penyediaan barang dan jasa publik dibanding penyediaan hal tersebut oleh pemerintah pusat. Keadaan ini disebut *allocative efficiency*.
- Kedua, Tiebout (1956) memperkenalkan dimensi persaingan dalam pemerintah dan kompetisi antar daerah tentang alokasi pengeluaran publik memungkinkan masyarakat memilih berbagai barang dan jasa publik yang sesuai dengan selera dan keinginan mereka. Hal ini tidak terjadi jika pemerintah pusat sebagai penyedia barang dan jasa publik yang seragam.



Perhatian teori ini tidak menekankan pada kemampuan pemerintah daerah untuk *self financing* dalam membiayai pengeluaran. Pola ini sama dengan definisi devolusi pada desentralisasi administratif. Selanjutnya dalam pandangan teori generasi kedua yang dibangun oleh Musgrave (1959) dan Oates (1972) lebih menekankan pentingnya *revenue* dan *expenditure assignment* antar level pemerintahan. Teori ini menjelaskan bagaimana desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap perilaku pemerintah daerah. Jika pemerintah daerah mempunyai kewenangan membuat peraturan tentang ekonomi lokal, maka campur tangan pemerintah pusat dalam perekonomian daerah dibatasi.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah sumber keuangan pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk menyelesaikan tanggung jawab dan pertanggung jawabannya sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Tujuan utama pendapatan asli daerah adalah untuk (Harryanto, 2017):

1. Menaikan pendapatan dari masyarakat lokal di bawah peraturan daerah, untuk membiayai pelayanan lokal, sehingga membebaskan nasional dari beban penuh pembiayaan layanan tersebut melalui transfer.
2. memperkuat otonomi dan demokrasi lokal, dengan memfasilitasi tingkat pilihan dan pertukaran lokal antara tingkat layanan dan pajak daerah dan beban biaya.
3. memposisikan akuntabilitas lokal pemerintah daerah, dan
4. memberikan insentif untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pemberian layanan lokal.

berdasarkan undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD



merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Identifikasi sumber PAD adalah meneliti, menentukan, dan menetapkan sumber PAD dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kebijakan keuangan Daerah diarahkan untuk meningkatkan PAD sebagai sumber utama Pendapatan Daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan Pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari Pemerintah tingkat atas (subsidi). Usaha peningkatan PAD seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi Daerah masing-masing tetapi kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. PAD itu sendiri dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap Daerah.

Dalam upaya meningkatkan PAD, sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang nomor 33 Tahun 2004 yaitu Daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan menetapkan peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan

spor. Adapun sumber-sumber PAD sebagaimana diatur dalam UU No. 33 2004 yaitu:



1) Pajak Daerah

Menurut undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya. jenis Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Pajak Daerah Provinsi yang terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.



2) Retribusi Daerah

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagian pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. jenis Retribusi Daerah dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2. Retribusi Jasa Usaha

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- . Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- . Retribusi Tempat Pelelangan;



- d. Retribusi Terminal;
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
 - k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
3. Retribusi Perizinan Tertentu
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. Retribusi Izin Gangguan;
 - d. Retribusi Izin Trayek; dan
 - e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan Daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Daerah/BUMD,
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN,
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4) Lain-lain PAD yang Sah



Pendapatan ini merupakan penerimaan Daerah yang berasal dari lain-Pemda. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan

Daerah selain yang disebut di atas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dapat dipisahkan;
- b. Jasa giro;
- c. Pendapatan bunga;
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi keuangan Daerah;
- e. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh Daerah;
- f. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- h. Pendapatan denda pajak;
- i. Pendapatan denda retribusi;
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- k. Pendapatan dari pengembalian;
- l. Fasilitas sosial dan umum;
- m. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan;

PAD suatu daerah umumnya mencerminkan kemakmuran (*wealth*) dari pemerintah daerah ataupun propinsi. Peningkatan PAD merupakan salah satu sumber pendanaan daerah untuk dengan peningkatan kualitas layanan publik. Kualitas layanan publik yang baik akan mencerminkan kinerja suatu pemerintah daerah untuk meningkatkan nilai PAD, akan berdampak pada peningkatan kemakmuran penduduk.

Peningkatan PAD akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Adanya PAD akan memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah menjadi



lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi daerah sebelumnya. Kenaikan PAD juga dapat mengoptimalkan dan meningkatkan aktivitas pada sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri dan perdagangan, sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya.

2.1.3 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus.

2.1.3.1 Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil (revenue sharing) atau DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DBH dilaksanakan dengan prinsip menurut sumbernya, dalam arti bahwa bagian daerah atas penerimaan yang dibagikan didasarkan atas daerah penghasil. Prinsip tersebut berlaku untuk semua komponen DBH, kecuali DBH perikanan yang dibagi sama rata ke seluruh kabupaten/kota. Selain itu, penyaluran DBH baik pajak maupun SDA dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan. Berdasarkan sumbernya DBH dibedakan dalam DBH Perpajakan dan DBH Sumber Daya Alam (DBH SDA). DBH yang bersumber dari pajak terdiri atas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. DBH yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas dan pertambangan panas bumi (UU No 33 tahun 2004).



Alokasi DBH Perpajakan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan. Setiap awal tahun anggaran Menteri Keuangan menetapkan alokasi sementara DBH Perpajakan yang menjadi dasar penerbitan DIPA untuk penyaluran Triwulan I, II dan III atau Tahap I/II atas bagian pemerintah pusat yang disalurkan kembali ke daerah dan atas bagian daerah. Pada akhir tahun anggaran Menteri Keuangan menetapkan Alokasi Definitif DBH Perpajakan yang merupakan dasar penerbitan DIPA untuk penyaluran pada Triwulan/Tahap akhir.

2.1.3.2 Dana Alokasi Umum

Landasan hukum pelaksanaan dana alokasi umum atau DAU adalah undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah. Sebagai amanat undang-undang tersebut alokasi yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat minimal 26% dari total penerimaan dalam negeri netto. Dengan ketentuan tersebut maka, bergantung pada kondisi APBN dan *Fiscal Sustainability* Pemerintah Indonesia, alokasi DAU dapat lebih besar dari 26 persen dari total pendapatan dalam negeri netto.

Menurut Harryanto (2017) DAU untuk meminimalkan disparitas di antara pemerintah daerah, untuk memenuhi kebutuhan akan tujuan pengeluaran dan untuk mengelola kapasitas fiskal, pemerintah pusat menyediakan dan mendistribusikan DAU atau Hibah Umum kepada pemerintah daerah. Hibah ini diharapkan dapat membuat pemerintah daerah memperbaiki kapasitas fiskal mereka untuk menjalankan tanggung jawab publik mereka.

Berdasarkan konsep kesenjangan fiskal, pembagian DAU ke pemerintah daerah ditentukan oleh kapasitas fiskal daerah. Pemerintah daerah yang memiliki

kapasitas fiskal yang relatif tinggi mendapatkan hibah yang lebih rendah, dan pemerintah daerah yang memiliki kapasitas fiskal relatif rendah akan



mendapat hibah yang lebih tinggi. Variabel yang menentukan jumlah hibah adalah kebutuhan fiskal dan potensi ekonomi lokal. Variabel meliputi kebutuhan fiskal adalah populasi, yurisdiksi teritorial, kondisi geografis, dan kemiskinan, sedangkan variabel untuk menghitung potensi ekonomi lokal dihitung berdasarkan potensi pendapatan industri, sumber daya manusia, sumber daya alam, dan produk domestik regional bruto.

DAU adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU yang merupakan penyangga utama pembiayaan APBD sebagian besar untuk belanja pegawai, sehingga belanja untuk proyek-proyek pembangunan menjadi sangat berkurang.

Prinsip dasar alokasi Dana Alokasi Umum terdiri dari:

1. Kecukupan (Adequacy)
2. Netral dan efisien (Neutrality and efficiency)
3. Akuntabilitas (Accountability)
4. Relevansi (Relevancy)
5. Keadilan (Equity)
6. Objektivitas dan transparansi (Objectivity and transparansi)
7. Kesederhanaan (Simplicity)

Ketentuan dalam pengalokasian DAU menurut Undang-undang adalah sebagai berikut:

1. DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN;
2. DAU untuk daerah provinsi dan untuk Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari DAU sebagaimana ditetapkan diatas;



3. DAU untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah DAU untuk Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
4. Porsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah menyebutkan bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan Fiscal Gap, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah. Dana Alokasi Umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada.

Harryanto (2017) menjelaskan Alokasi ini memiliki tiga tujuan: pertama, untuk mengatasi ketidakseimbangan fiskal vertikal antara tingkat pemerintah. Kedua, menyamakan kapasitas fiskal pemerintah daerah untuk memberikan layanan, dan ketiga, untuk merangsang mobilisasi pendapatan. Ketidakseimbangan vertikal menggaris bawahi hubungan antara pemerintah nasional dengan pemerintah daerah, dan pemerintah provinsi kepada pemerintah kota dan kabupaten. Hubungan fiskal untuk semua tingkat pemerintah telah diatur dalam undang-undang nasional. Meski masih ada beberapa informasi tersembunyi seperti kebijakan tanpa henti, pada dasarnya jumlah dan formula yang digunakan untuk mengalokasikan dan mendistribusikan hibah ini sudah jelas dan transparan.

Fakta menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki perbedaan dalam wilayah yurisdiksi, geografi, kependudukan, dan infrastruktur ekonomi, yang

menyebabkan keragaman kapasitas fiskal daerah. Oleh karena itu rumus yang digunakan dalam menentukan dan mengalokasikan jumlah hibah disebut rumus



kesenjangan fiskal. Rumusnya menggunakan variabel geografi, populasi, kemiskinan, dan pembangunan ekonomi. Dengan menggunakan formula ini diharapkan pemerintah daerah mampu mengatasi disparitas antar daerah dan mampu memperbaiki kapasitas fiskal daerah sehingga masyarakat dapat melakukan barang dan jasa publik yang lebih baik.

2.1.3.3 Dana Alokasi Khusus

Harryanto (2017) menjelaskan tujuan utama mengalokasikan DAK atau Hibah tujuan Spesifik adalah untuk membantu mendanai kebutuhan penting, yang tidak dapat di perkirakan dalam Hibah Tujuan Umum, dan untuk membantu pendanaan pengeluaran yang terkait dengan prioritas nasional. Tujuan hibah terbatas terutama untuk membiayai investasi modal fisik, walaupun pembiayaan jangka terbatas untuk kebutuhan operasional dan pemeliharaan diperbolehkan dalam keadaan khusus. *The Specific Purpose Grant* bermaksud untuk mempromosikan pencapaian standar minimum dan mengkompensasi keuntungan/*spillovers* biaya yang terkait dengan investasi modal prioritas. Akhirnya, transfer Hibah Tujuan Khusus dirancang sebagai hibah yang sesuai dengan maksud untuk menetapkan komitmen pemerintah daerah terhadap investasi tersebut.

Hibah tujuan khusus adalah yang terkecil diantara transfer antara pemerintah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ada 5 tujuan utama dari hibah ini: Pertama, mendorong pengeluaran daerah untuk prioritas pembangunan nasional. Kedua, mempromosikan pencapaian standar infrastruktur minimum. Ketiga, mengkompensasi keuntungan/biaya di daerah prioritas. Keempat, merangsang komitmen regional. Kelima, merangsang mobilisasi pendapatan.

Salah satu dari hibah ini nampaknya bertentangan dengan kenyataan, karena



pengalokasiannya relatif kecil, sementara tujuannya sangat besar (Harryanto, 2017).

Berdasarkan undang-undang nomor 33 Tahun 2004, DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang.

DAK diberikan oleh pemerintah pusat dengan tujuan:

1. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah.
2. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, daerah rawan banjir/longsor, serta termasuk kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata.
3. Mendorong peningkatan produktivitas perluasan kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi terutama di pedesaan, melalui kegiatan khusus di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, serta infrastruktur.
4. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan prasarana dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, serta mencegah kerusakan lingkungan hidup, dan mengurangi risiko bencana melalui kegiatan khusus



di bidang lingkungan hidup, mempercepat penyediaan serta meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan prasarana dan sarana dasar dalam satu kesatuan sistem yang terpadu melalui kegiatan khusus di bidang infrastruktur.

6. Mendukung penyediaan prasarana di daerah yang terkena dampak pemekaran pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi melalui kegiatan khusus di bidang prasarana pemerintahan.
7. Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang didanai dari DAK dengan kegiatan yang didanai dari anggaran Kementerian/Lembaga dan kegiatan yang didanai dari APBD.
8. Mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang telah menjadi urusan daerah ke DAK. Dana yang dialihkan berasal dari anggaran Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan.

Pengalokasian DAK berdasarkan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 mengatur bahwa perhitungan alokasi DAK dilakukan melalui 2 tahap, yaitu:

1. penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; dan
2. penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.

Penentuan daerah yang menerima DAK dengan melalui mekanisme penetapan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Penentuan masing-masing kriteria sebagai berikut:

1. Kriteria Umum



Kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (Pasal 55 PP No. 55/2005).

2. Kriteria khusus

Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang mengatur otonomi khusus dan karakteristik daerah. perhitungan alokasi DAK, kriteria khusus yang digunakan yaitu:

- a. Seluruh daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan daerah tertinggal/terpencil.
- b. Karakteristik daerah yang meliputi: daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah rawan banjir/longsor, daerah yang masuk dalam kategori ketahanan pangan, dan daerah pariwisata.

3. Kriteria Teknis disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, dan tingkat kinerja pelayanan masyarakat serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah. Kriteria teknis kegiatan DAK dirumuskan oleh masing-masing menteri teknis terkait, yakni:

- a. Bidang Pendidikan dirumuskan oleh Menteri Pendidikan.
- b. Bidang Kesehatan dirumuskan oleh Menteri Kesehatan.
- c. Bidang Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Irigasi dan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi dirumuskan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
- d. Bidang Prasarana Pemerintahan dirumuskan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bidang kelautan dan perikanan dirumuskan oleh menteri kelautan dan perikanan.



- f. Bidang pertanian dirumuskan oleh Menteri Pertanian.
- g. Bidang lingkungan hidup dirumuskan oleh menteri lingkungan hidup.
- h. Bidang keluarga Berencana dirumuskan oleh Kepala Badan Koordinator Keluarga Berencana Nasional.
- i. Bidang Kehutanan dirumuskan oleh menteri Kehutanan.
- j. Bidang sarana dan Prasarana Pedesaan dirumuskan oleh menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.
- k. Bidang Perdagangan dirumuskan oleh menteri Perdagangan.

2.1.4 Dana Otonomi Khusus

Pengaturan mengenai Otonomi Khusus di dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ada didalam Pasal 225. Pengaturan didalam Pasal 225 ini menegaskan tentang pengakuan negara terhadap daerah yang memperoleh pengakuan khusus. Selain di atur dalam undang-undang ini, diatur pula dalam undang-undang lain. Menurut Pasal 1 huruf B Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menyatakan bahwa Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada daerah khusus, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat.

Otonomi khusus Papua sejatinya di tunjukan untuk mengatasi masalah-masalah kesenjangan antara daerah Papua dengan daerah lain di Indonesia. Selain itu undang-undang otonomi khusus merupakan bentuk kepedulian dan simpati pemerintah Indonesia kepada masyarakat Papua khususnya penduduk asli Papua ras malanesia. Dengan prinsip itu undang-undang otonomi khusus memperluas ruang gerak partisipasi masyarakat asli Papua dalam segala bidang

tujuan. tujuan dari pada kebijakan otonomi khusus untuk mengatasi



kesenjangan sosial, meningkatkan taraf hidup, mengelola kekayaan alam di Provinsi Papua (Iryanti, 2014).

Untuk menyukseskan tujuan otonomi khusus, pemerintah daerah mendapatkan penerimaan tambahan dari pemerintah pusat, yakni dana otonomi khusus kepada provinsi di Papua yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional. Pemerintah daerah dituntut untuk memprioritaskan dana tersebut untuk belanja langsung dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan infrastruktur.

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua mencerminkan upaya Pemerintah Indonesia dalam mencari solusi atas sejumlah masalah pelik di wilayah itu. Masalah-masalah ini mencakup: Pertama, konflik politik, terfokus pada tuntutan kemerdekaan Papua yang oleh pemerintah Indonesia dilihat sebagai gerakan separatis; kedua, konflik sosial antar penduduk Papua yang merupakan akibat dari ketiadaan solusi atas konflik politik; dan ketiga, kondisi ekonomi yang buruk, terutama yang dirasakan oleh penduduk asli Papua dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia serta Tingkat kemiskinan masyarakat Papua tergolong sangat tinggi dan berada di deretan paling bawah di antara daerah termiskin di Indonesia. Dana transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah Provinsi Papua dalam rangka otonomi khusus, yang diharapkan mampu menjawab ketiga permasalahan mendasar tersebut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua (Muallim:2010).

Angkat (2010) menjelaskan dana otonomi khusus pada dasarnya ditujukan bagi peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat (*public servise*).

Pemberian pelayanan kepada masyarakat akan berjalan secara efektif dan efisien,

proses pelayanan tersebut didekatkan kepada masyarakat dan bukan

n.



2.1.5 Investasi Swasta

Pentingnya pembentukan modal atau investasi sebagai penentu dari pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal menekankan pada pengalokasian sebagai aktivitas produktif masyarakat dalam pembuatan barang modal seperti mesin, fasilitas angkutan, pabrik dan perlengkapannya yang dapat meningkatkan manfaat produktifnya, sehingga sumber daya yang ada pada masyarakat dapat dialihkan untuk meningkatkan persediaan barang modal yang dapat dikonsumsi pada masa depan. Karenanya proses pembentukan modal sangat penting sekali untuk dilakukan seperti meningkatkan volume tabungan nyata, mengalokasikan tabungan melalui lembaga keuangan dan menginvestasikan tabungan.

Menurut Sukirno dalam Marahendra (2016) investasi adalah pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan produksi untuk mengganti atau menambah barang modal sehingga kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian semakin meningkat di masa depan. Kelompok pengusaha berfungsi sebagai produsen yang menghasilkan barang dan jasa untuk dijual di pasar sehingga memperoleh pendapatan yang akan digunakan untuk membeli faktor produksi dan seterusnya.

Dalam analisa Schumpeter, pengusaha merupakan tokoh kunci dalam menghasilkan pembangunan ekonomi. Pengusaha merupakan golongan yang terus menerus membuat inovasi dalam kegiatan ekonomi (Jhingan 2014). Menurut Schumpeter pendapatan negara tidak stabil dari waktu ke waktu, perkembangannya ditentukan oleh besar kecilnya pembentukan modal yang dilakukan oleh pengusaha. Unsur utama pembangunan terletak pada usaha melakukan inovasi seperti pengenalan produk baru dan perbaikan yang terus menerus pada produk

dihasilkan oleh inovator, yaitu para pengusaha yang memiliki kemampuan



untuk memperkenalkan sesuatu yang benar-benar baru. mereka tidak menyediakan dana tetapi mengatur pemakaiannya.

Berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, Investasi terdiri dari dua jenis, yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.

1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara republik indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

2. Penanaman Modal Asing (PMA)

Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara republik indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal dalam pasal 3 ayat 2 undang-undang penanaman modal antara lain:

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
2. menciptakan lapangan kerja.
3. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
4. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional.
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional.
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.
7. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



2.1.6 Pengertian Kinerja dan Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Menurut Perpres No 29 tahun 2014 indikator kinerja ialah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya. Menurut Mardiasmo dalam Dhimas dan Ikhsan (2017) pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud meliputi pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Sedangkan menurut Mahmudi dalam Dhimas dan Ikhsan (2017) Pengukuran kinerja merupakan alat untuk menilai kesuksesan organisasi. Dalam

organisasi sektor publik, kesuksesan organisasi itu akan digunakan untuk
tankan legitimasi dan dukungan publik. Masyarakat akan menilai



kesuksesan organisasi sektor publik melalui kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang relatif murah dan berkualitas. Pemerintah berperan aktif dalam pembuatan regulasi dan pembuatan kebijakan pada organisasi sektor publik. Jadi maksud dari regulasi tersebut adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pada organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, yayasan dan lain sebagainya. Namun konsep tersebut sebenarnya memiliki muara yang tidak jauh berbeda, yaitu berusaha menciptakan masyarakat yang sejahtera, kemakmuran, kehidupan yang lebih baik dan manusiawi.

Wibowo (2007) mengungkapkan, kinerja dapat dipandang sebagai proses maupun hasil pekerjaan. Kinerja merupakan proses tentang bagaimana pekerjaan berlangsung untuk mencapai hasil kerja. Dalam suatu organisasi dikenal tiga jenis kinerja, yakni kinerja operasional (*operation performance*), kinerja administratif (*administrative performance*), dan kinerja strategik (*strategic performance*) (Moeheriono: 2009). Kinerja operasional berkaitan dengan penggunaan setiap sumber daya yang digunakan oleh organisasi (lembaga), yakni seberapa penggunaan tersebut secara maksimal untuk mencapai visi dan misi. Kinerja administratif berhubungan dengan kinerja administrasi organisasi (lembaga) termasuk di dalamnya struktur administrasi yang mengatur hubungan otoritas wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan posisi jabatan, dan berkaitan dengan mekanisme aliran informasi antarunit kerja (bagian) dalam organisasi (lembaga). Sedangkan kinerja strategik berhubungan dengan kemampuan organisasi (lembaga) dalam menjalankan visi dan misinya.

2.1.6.1 Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Kuznets and Murphy (1966) pertumbuhan ekonomi adalah
dan suatu wilayah/negara untuk menyediakan semakin banyak jenis



barang-barang ekonomi kepada penduduknya dalam jangka waktu yang panjang, kemampuan ini tubuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya.

Tiga komponen dasar terkait pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi terlihat dari meningkatnya persediaan barang secara terus menerus, teknologi maju merupakan faktor yang menentukan dalam pertumbuhan ekonomi, penggunaan teknologi membutuhkan penyesuaian kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan ilmu pengetahuan dapat dimanfaatkan secara tepat (Jhingan, 2014).

Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat dimaknai sebagai perkembangan kondisi perekonomian suatu wilayah yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat jumlahnya mengalami kenaikan sehingga kesejahteraan masyarakatnya mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar ataukah lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau dalam perubahan struktur ekonomi berlaku atau tidak.

Subtansi atau fokus dari pertumbuhan ekonomi yang dimaksudkan disini adalah adanya perubahan dan perkembangan. Pertumbuhan ekonomi memberikan indikasi tentang aktivitas perekonomian masyarakat yang terjadi dalam suatu negara atau daerah pada periode tertentu.

Peningkatan taraf hidup masyarakat dalam jangka panjang melalui pertumbuhan ekonomi adalah tujuan pembangunan ekonomi setiap wilayah/negara. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan, apabila tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai sekarang lebih tinggi dari pada yang dicapai

sa sebelumnya. Pertumbuhan tercapai apabila jumlah fisik barang-barang



dan jasa-jasa yang dihasilkan dalam perekonomian tersebut bertambah besar dari tahun-tahun sebelumnya.

2.1.7.1 Model pertumbuhan Ekonomi

Model-model pertumbuhan ekonomi yang berkembang diantaranya:

1. Model Harrod-Domar

Model pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar ini dikembangkan oleh dua ekonom yaitu E. Domar dan R. F. Harrod. Domar mengemukakan modelnya tersebut pertama kali pada tahun 1947 dalam jurnal *American Economic Review*, sedangkan Harrod mengemukakan pada tahun 1948 dalam *Economic Journal*. Tetapi karena inti teori tersebut sama maka pada saat ini dikenal dengan teori Harrod-Domar.

Model Harrod-Domar ini menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang. Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk mengganti barang-barang modal (gedung-gedung, peralatan, material) yang rusak. Namun demikian untuk menumbuhkan perekonomian tersebut, diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal. Semakin banyak tabungan dan kemudian diinvestasikan, maka semakin cepat perekonomian itu akan tumbuh. Tetapi tingkat pertumbuhan ekonomi yang nyata sebenarnya tergantung pada produktivitas dari investasi.

2. Model schumpeter.

Faktor utama yang menyebabkan perkembangan ekonomi adalah proses inovasi dan pelakunya adalah para inovator atau wiraswasta (entrepreneur).

Model pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa diterapkan dengan adanya



inovasi oleh para entrepreneur. Kemajuan ekonomi tersebut diartikan sebagai peningkatan output total masyarakat.

Pembangunan ekonomi berawal pada suatu lingkungan sosial, politik, dan teknologi yang menunjang kreativitas para wiraswasta. Adanya lingkungan yang menunjang kreativitas tersebut akan menimbulkan beberapa wiraswasta perintis yang mencoba melakukan inovasi seperti diperkenalkannya produk baru yang sebelumnya tidak ada, diperkenalkannya cara berproduksi baru, pembukaan pasar baru, penemuan sumber-sumber bahan mentah dan perubahan organisasi industri sehingga efisiensi industri.

3. Model Pertumbuhan ekonomi neo-klasik meade

Model pertumbuhan ekonomi neo-klasik yang dirancang untuk menjelaskan bagaimana bentuk paling sederhana dari sistem ekonomi akan berperilaku selama proses pertumbuhan ekuilibrium. Didalam perekonomian, output bersih yang diproduksi tergantung pada 4 faktor: (1) Stok modal netto yang tersedia dalam bentuk mesin; (2) jumlah tenaga buruh yang tersedia; (3) Tanah dan sumber alam yang tersedia; dan (4) Keadaan pengetahuan teknik yang terus membaik sepanjang waktu.

4. Model pertumbuhan ekonomi jangka panjang solow

Menurut model ini, pertumbuhan ekonomi tergantung kepada penambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Pandangan ini didasarkan kepada anggapan yang mendasari analisis klasik, yaitu perekonomian akan tetap mengalami tingkat pengerjaan penuh (*full employment*) dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu. Dengan kata lain, sampai dimana

ekonomi akan berkembang tergantung pada penambahan penduduk, akumulasi modal, dan kemajuan teknologi.



Teori ini menjelaskan bagaimana tingkat tabungan dan investasi, pertumbuhan populasi penduduk dan kemajuan dalam bidang teknologi mempengaruhi tingkat output perekonomian dan pertumbuhannya sepanjang waktu. Dengan koefisien teknik yang bersifat variabel, rasio modal-buruh akan cenderung saling menyesuaikan menuju rasio keseimbangan. Kemajuan teknologi dalam teori Solow dianggap sebagai faktor eksogen. Dampak dari kemajuan teknologi adalah dapat memunculkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan karena mengoptimalkan efisiensi tenaga kerja yang terus tumbuh.

Menurut teori Solow ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan porsi tabungan akan meningkatkan akumulasi modal akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selain itu meningkatkan investasi yang sesuai dalam perekonomian baik dalam bentuk fisik seperti infrastruktur maupun non-fisik seperti kesehatan dan pendidikan. Mendorong kemajuan teknologi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui tenaga kerja sehingga pemberian kesempatan untuk berinovasi pada sektor swasta akan berpengaruh besar dalam pertumbuhan ekonomi.

5. Pertumbuhan Endogen

Teori ini merupakan pengembangan dari model Solow. Teori pertumbuhan endogen berusaha menjelaskan bahwa sumber-sumber pertumbuhan adalah peningkatan akumulasi modal dalam arti yang luas. Modal dalam hal ini tidak hanya dalam sifat fisik tetapi juga bersifat non-fisik berupa ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perkembangan teknologi ini akan mengembangkan inovasi sehingga meningkatkan produktivitas dan berujung pada peningkatan pertumbuhan

Adanya penemuan-penemuan baru berawal dari proses learning by doing dapat memunculkan penemuan-penemuan baru yang meningkatkan



efisiensi produksi. Efisiensi ini yang dapat meningkatkan produktivitas. Sehingga dalam hal ini kualitas sumber daya manusia adalah faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Jhingan, 2014)

2.1.7.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi

Menurut Jhingan (2014) proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Faktor produksi merupakan kekuatan utama yang mempengaruhi pertumbuhan. Jatuh banggunya pertumbuhan ekonomi merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi didalam faktor produksi tersebut. Beberapa faktor ekonomi tersebut antara lain:

a. Sumber Alam

Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan suatu perekonomian adalah alam. Negara yang kekurangan sumber alam tidak akan dapat membangun dengan cepat. Namun melimpahnya sumber alam juga tidak menjamin perekonomian suatu negara akan tumbuh jika tidak dimanfaatkan dengan baik dan tepat. Hal ini disebabkan karena keterbelakangan ekonomi dan langkanya faktor teknologi. Dalam pertumbuhan ekonomi kekayaan alam yang melimpah belumlah cukup, dibutuhkan pemanfaatan yang tepat dengan teknologi yang baik sehingga mampu efisien dan sumber daya alam dapat dipergunakan dalam jangka panjang.

b. Akumulasi Modal

Modal berarti persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat diproduksi. Pembentukan modal merupakan investasi dalam bentuk barang-barang modal yang dapat menaikkan stok modal, output nasional dan pendapatan

Pembentukan modal merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi. Pihak pencerminkan permintaan efektif, dan pihak lain menciptakan



efisiensi produktif bagi produksi dimasa depan. Investasi dibidang barang modal tidak hanya meningkatkan produksi tetapi juga kesempatan kerja.pembentukan modal juga membawa kearah kamajuan teknologi seperti penyediaan mesin, alat dan perlengkapan bagi tenaga buruh yang semakin meningkat dan membawa kearah penggalian sumber daya alam, industrialisasi dan ekspansi pasar yang diperlukan bagi kemajuan ekonomi.

c. Organisasi

Organisasi merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan. Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi (komplemen) modal, buruh dan membantu meningkatkan produktivitasnya. Dalam pertumbuhan ekonomi modern para wiraswastawan tampil sebagai organisator dan pengambil resiko diantara ketidakpastian. Wiraswasta bukanlah manusia dengan kemampuan biasa. Ia memiliki kemampuan khusus untuk berkerja dibandingkan orang lain.

d. Kemajuan Teknologi

Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor paling penting didalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan itu berkaitan dengan perubahan didalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil dari teknik penelitian baru. perubahan pada teknologi telah menaikkan produktifitas buruh, modal dan faktor produksi yang lain.

Lima pola penting pertumbuhan teknologi didalam pertumbuhan ekonomi modern yaitu: penemuan ilmiah atau penyempurnaan pengetahuan teknik; investasi; inovasi; penyempurnaan dan penyebarluasan penemuan yang biasanya diikuti dengan penyempurnaan. Inovasi terdiri dari dua macamm yaitu penurunan

yang tidak menghasilkan perubahan apapun dan pembaruan yang



menciptakan produk baru. yang kedua merupakan perubahan yang mmenciptakan permintaan.

e. Pembagian Kerja

Spesialisasi dan pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktifitas. Keduanya membawa kearah ekonomi produksi skala besar yang akan membantu perkembangan industri. Jadi, jika produksi naik laju pertumbuhan ekonomi akan melesat.

2. Faktor Non-Ekonomi

Faktor non-ekonomi bersama-sama faktor ekonomi saling mempengaruhi kemajuan perekonomian. Dalam kenyataannya faktor non-ekonomi pada umumnya seperti organisasi sosial, budaya, dan politik, mempengaruhi faktor-faktor ekonomi. Oleh karena itu faktor non ekonomijuga memiliki arti penting didalam pertumbuhan ekonomi.

a. Faktor Sosial

Faktor sosial juga mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pendidikan dan kebudayaan berat membawa kearah penalaran (reasoning) dan skeptisme yang menghasilkan berbagai penemuan baru dan akhirnya memunculkan kelas pedagang baru. kekuatan faktor ini menghasilkan perubahan pandangan, harapan, struktur dan niali-nilai sosial. Orang dibiasakan menabung dan berinvestasi, serta meikmati resiko untuk memperoleh laba.

b. Faktor Manusia

Sumberdaya manusia merupakan faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata tergantung pada jumlah sumber daya manusia saja, tetapi lebih menekankan pada efisiensi mereka.

penggunaan secara tepat sumberdaya manusia untuk pembangunan dapat dilakukan dengan cara; pertama, harus ada pengendalian aatas



perkembangan penduduk. Kedua, harus ada perubahan dalam pandangan tenaga buruh, dimana perilaku sosial tenaga buruh merupakan hal yang sangat penting.

c. Faktor Politik Dan Administratif

Struktur politik dan administrasi yang lemah dan buruk merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi. Sebaliknya administrasi yang kuat, efisien dan tidak korupsi dapat merangsang pertumbuhan ekonomi.

2.2 Tinjauan Empiris

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel-variabel yang dibahas dalam penelitian ini antara lain:

No	NAMA	JUDUL	VARIABEL	HASIL
1	Ratih, Utama, dan Yasa. 2017	Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Dan Tingkat Kemiskinan Pada Wilayah Sarbagita Di Provinsi Bali	Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Tingkat Kemiskinan	- Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto pada Wilayah Sarbagita di Provinsi Bali.
2	Anwar, Palar, dan Sumual 2016	Pengaruh Dau, Dak, Pad Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan (Kota Manado Tahun 2001-2013)	Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Kemiskinan.	- Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi,
	vdiyanti, hayu	Pengaruh PAD, DAU, DAK	Pendapatan Asli Daerah,	- Hasil penelitian secara simultan



	dan Mahardika 2017	Terhadap Ipm Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2009 -2013)	Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Indeks Pembangunan Manusia, Belanja Modal.	menunjukkan bahwa PAD, DAU dan DAK secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai variabel intervening. - PAD dan DAU berpengaruh positif signifikan terhadap IPM dengan Belanja Modal sebagai variabel intervening - DAK tidak berpengaruh terhadap IPM dengan Belanja Modal sebagai variabel intervening
4	Harahap 2017	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kab./Kota Propinsi Sumatera Utara	DAU, DAK dan DBH, IPM	- Pengujian secara simultan menunjukkan bahwa DAU, DAK dan DBH berpengaruh terhadap IPM - Secara parsial DAU, DAK dan DBH tidak berpengaruh terhadap IPM
5	Nisa, Mardani, dan Salim 2018	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus	PAD, DAU, DAK, DBH, belanja Modal	- Secara parsial variabel DAK dan DBH terdapat pengaruh positif terhadap Belanja Modal.



		(Dak), Dan Dana Bagi Hasil (Dbh) Terhadap Belanja Modal		- Secara parsial variabel PAD dan DAU tidak terdapat pengaruh terhadap Belanja Modal.
6	Sari, dan Asyik 2017	Pengaruh Pad, Dau, Dak, Dan Dbh Terhadap Belanja Daerah	PAD, DAU, DAK, DBH, Belanja Daerah	- PAD, DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. - DAK dan DBH berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja daerah.
7	Dewi & Suputra (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi.	- Pendapatan Asli daerah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
8	Apriliawati dan Handayani (2016)	Pengaruh Pad Dan Dau Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur	PAD, DAU, Belanja Daeah	- Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. - Dana Alokasi Umum



				berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.
9	Santosa (2013)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Daerah terhadap pertumbuhan, pengangguran dan kemiskinan 33 provinsi di Indonesia	PAD, DBH, DAU, DAK, Pertumbuhan, Pengangguran, Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> - PAD dan DAU Tidak berpengaruh terhadap peningkatan Pertumbuhan Ekonomi daerah. - DAK dan DBH berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
10	Hartati et al (2016)	Pengaruh Penerimaan Dana Otonomi Khusus Dan Tambahan Dana Bagi Hasil Migas Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Aceh	Dana Otsus, TDBH Migas, Belanja Modal, IPM,	<ul style="list-style-type: none"> - hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel penerimaan dana otonomi khusus dan TDBH Migas berpengaruh positif baik secara Bersama-sama maupun secara parsial terhadap belanja modal kabupaten/kota di Aceh. - Penerimaan dana otonomi khusus, TDBH Migas dan belanja modal baik secara bersamasama maupun secara parsial Berpengaruh terhadap IPM kabupaten/kota di Aceh.
	anti (2014)	Dampak Otonomi Khusus Terhadap Kesejahteraan	Otonomi khusus dan kesejahteraan papua	Berdasarkan analisis regresi linier dan korelasi product moment



		Masyarakat Asli Papua Di Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika Provinsi Papua		menunjukkan bahwa kebijakan otonomi khusus cukup berdampak positif
--	--	-------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------

